

Nomor : 295/PM.00.02/K.BB-07/08/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan Penyusunan dan Penetapan
DPHP dan DPS Pilkada 2024

Pangkalpinang, 02 Agustus 2024

Yth. **Ketua KPU Kota Pangkal Pinang**
di-
Pangkal Pinang

A. Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
6. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
7. Surat Edaran Nomor Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

B. Imbauan

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu dalam melakukan pencegahan pelanggaran pada daftar pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka Bawaslu Kota Pangkal Pinang mengimbau kepada KPU Kota Pangkal Pinang untuk:

1. Memastikan KPU Kota Pangkal Pinang dan jajaran dalam melakukan penyusunan daftar pemilih di setiap TPS memperhatikan:
 - a. tidak menggabungkan kelurahan atau nama lain;
 - b. kemudahan Pemilih ke TPS;
 - c. tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga di TPS yang berbeda; dan
 - d. jarak tempuh dan aspek geografis setempat.
2. Memastikan seluruh jajaran KPU Kota Pangkal Pinang, PPK, dan PPS melakukan penyusunan bahan DPS (Daftar Pemilih Sementara) hingga penetapan DPS melalui proses mekanisme sebagaimana Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota dan petunjuk teknis yang berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
3. Selama penyusunan, rekapitulasi, dan penetapan DPHP, dan DPS secara berjenjang, maka KPU Kota Pangkal Pinang dan jajarannya diharapkan dapat menindaklanjuti saran perbaikan dan masukan pengawasan pemilu yang disampaikan sebelum dan/atau pada saat rapat pleno penetapan DPHP dan DPS;
4. Memastikan seluruh jajaran KPU Kota Pangkal Pinang, PPK, dan PPS memberikan salinan Daftar Pemilih sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, yakni:
 - a) PPS menyampaikan berita acara rapat pleno rekapitulasi dan formulir Model A-Rekap PPS dalam bentuk salinan naskah asli kepada: (a) PPK; (b) Panwaslu Kelurahan/Desa; (c) perangkat pemerintah tingkat desa/kelurahan atau nama lain; dan/atau (d) tim Pasangan Calon tingkat desa/kelurahan (Pasal 23 ayat 1);
 - b) PPK menyampaikan berita acara rapat pleno rekapitulasi dan formulir Model A-Rekap PPK dalam bentuk salinan naskah asli kepada: (a) KPU Kabupaten/Kota; (b) Panwaslu Kecamatan; (c) perangkat pemerintah tingkat kecamatan atau nama lain; dan/atau (d) tim Pasangan Calon tingkat kecamatan atau nama lain (Pasal 25 ayat 1);
 - c) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPS dalam formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih, berita acara rapat pleno rekapitulasi, dan formulir Model A-Rekap Kabko kepada: (a) KPU Provinsi; (b) Bawaslu Kabupaten/Kota; (c) perangkat pemerintah tingkat kabupaten/kota; dan/atau (d) tim Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota.

5. Memastikan jajaran KPU Kota Pangkal Pinang dan jajaran mengumumkan salinan DPS per TPS melalui PPS di papan pengumuman RT, RW, kantor desa/kelurahan, atau sebutan lain selama 10 (sepuluh) Hari, dan membantu PPS dalam menyebarkan informasi DPS melalui: (a) laman KPU; dan/atau (b) aplikasi berbasis teknologi informasi sebagaimana pasal 34 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.
6. Selama masa pengumuman DPS KPU Kota Pangkalpinang , PPK, dan PPS wajib menindaklanjuti masukan dan tanggapan dari masyarakat, dan memberikan akses pengawasan terhadap tindaklanjut masukan tanggapan masyarakat.
7. Melakukan sosialisasi dan memastikan penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih telah terdaftar dalam daftar pemilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024:
8. Bawaslu Kota Pangkal Pinang dan jajaran pengawas pemilihan akan melakukan Patroli Kawal Hak Pilih di wilayah Kota Pangkal Pinang selama tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pilkada Serentak Tahun 2024, dan menindaklanjuti temuan hasil pengawasan serta laporan dari masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadi perhatian atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung